

BAB IV

PENUTUP

4.1 Rangkuman

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh perseorangan atau kelompok, pajak bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Pajak Penghasilan yang mengatur mengenai pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT), perwakilan perusahaan luar negeri, dan orang pribadi sebagai wajib Pajak yang ditunjuk Kantor Pelayanan Pajak.

Objek dan tarif Pajak penghasilan Pasal 23 yaitu:

- 2% dari jumlah bruto atas: sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (misalnya, sewa mobil, sewa kantor, sewa rumah, dan sewa gudang) yang telah dikenai Pajak Penghasilan.
- 2% dari jumlah bruto atas: imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan (kecuali konsultasi konstruksi) dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Batas waktu penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong oleh pemotong Pajak Penghasilan yaitu tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah Masa pajak berakhir. Sedangkan batas waktu penyampaian SPT terakhir yaitu paling lambat 20 (dua puluh)hari setelah Masa Pajak berakhir.

Sanksi tidak melakukan penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu menurut Undang-Undang KUP dikenakan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyeteroran, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.

Berdasarkan perbandingan teori dan praktek, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 23 telah sesuai ketentuan yang berlaku. Bendaharawan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sering menemukan penyedia Jasa tidak memiliki NPWP sehingga harus memotong pajak 2 kali dari pajak yang terutang, dan juga Bendaharawan sering melakukan kesalahan yaitu penghasilan yang dipotong kurang dari seharusnya atau penghasilan yang dipotong lebih dari seharusnya. Seharusnya Bendaharawan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah harus lebih mendalami lagi proses pemotongan pajak Penghasilan Pasal 23.